



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah antara :

**Penggugat (Perseroda)**, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 52 Magetan, dalam hal ini diwakili oleh 1. Kuasa, umur 46 tahun, pekerjaan Direktur Utama PENGUGAT Magetan, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PENGUGAT Magetan tentang Pertanggungjawaban Kinerja 2019 dan Pengangkatan Direktur Utama tanggal 16 Juli 2020, 2. Kuasa, umur 42 tahun, pekerjaan Direktur PENGUGAT Magetan, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PENGUGAT Magetan tanggal 16 September 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Magetan, 12 April 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di RT 005 / RW 003, Desa Panekan Kec. Panekan Kab. Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana sebagaimana surat gugatan tertanggal 03 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt, tanggal 11 Mei 2023 telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hlm.1 dari 7 hlm. Put. No. 5/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 telah dilakukan akad/perjanjian pembiayaan:

Nomor : 9775/SPP/BPRS-MGT/VIII/2022

atas nama : TERGUGAT

alamat : Panekan, RT 005 / RW 003,  
Kec. Panekan, Kab. Magetan

plafon : Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)

jangka waktu : 48 bulan

jaminan : SHM No 01313 An. Tergugat

Debitur mempunyai usaha : xxxxxxxxxx xxxx

2. Bahwa dari konsekwensi lahirnya akad/perjanjian antara kreditur dan debitur tersebut, maka debitur/tergugat diwajibkan mengangsur pembiayaan setiap bulan dan dibayarkan mulai tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2026 dengan perincian sebagai berikut:

- Angsuran pokok : Rp. 416.700

- Margin/keuntungan : Rp. 300.000

- Total : Rp. 716.700

3. Tergugat tidak melaksanakan Kewajiban membayar sesuai yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah No: 9775/SPP/BPRS-MGT/VIII/2022. Bahwa terhitung tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 debitur/tergugat membayar angsuran sebanyak 5 kali (rincian terlampir) dengan terakhir pembayaran tanggal 28 April 2023.

4. Bahwa kreditur/penggugat telah menegur/mengingatkan debitur/tergugat,

pertama : tanggal 21 November 2022,

Kedua : tanggal 5 Januari 2023,

Ketiga : tanggal 25 Januari 2023 yang intinya:

Sisa pokok : Rp. 17.916.500

Sisa Margin : Rp. 12.900.000

Jumlah : Rp. 30.816.500

Hlm.2 dari 7 hlm. Put. No. 5/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat/Kreditur khawatir jaminan kredit tersebut akan dipindah tangankan kepada orang lain, maka mohon ketua P.A. berkenan meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah:

a) Jaminan

- Hak Milik Nomor : 01313
- Luas : 979 M2
- Atas Nama : TERGUGAT
- Terletak : Panekan Kec Panekan Kab Magetan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Saluran air
  - Sebelah Selatan : Jalan desa
  - Sebelah Barat : Supardi
  - Sebelah Timur : Budianto

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Kreditur/Penggugat, mohon Majelis Hakim menjatuhkan amar/putusan sebagai berikut:

a) Mengabulkan gugatan Penggugat

b) Menyatakan sita sah dan berharga

c) Menyatakan Tergugat/Debitur Wan Prestasi

d) Menghukum Tergugat/Debitur membayar:

- Sisa pokok : Rp. 17.916.500
- Sisa Margin : Rp. 12.900.000
- Jumlah : Rp. 30.816.500

e) Menghukum Tergugat/Debitur membayar biaya perkara Rp.....

.....

sesuai hukum.

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah mengupayakan untuk damai dan akhirnya disepakati bahwa Penggugat dan Tergugat siap menyelesaikan perkaranya secara damai dengan kesepakatan secara lesan yang nantinya dituangkan dalam putusan Hakim untuk ditaati bersama;

- Bahwa pokok-pokok kesepakatannya adalah sebagai berikut:

Hlm.3 dari 7 hlm. Put. No. 5/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 25 Mei 2023 akan membayar 2 angsuran sejumlah Rp.1.433.400,00 ;
- Bahwa tanggal 20 Juni 2023 akan membayar 2 angsuran sejumlah Rp.1.433.400,00 ;
- Bahwa tanggal 28 Juni 2023 akan membayar 1 angsuran sejumlah Rp.716.700,00 ;

Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapa pun dan akan dengan sukarela melaksanakan dengan penuh tanggung-jawab;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, perkara sederhana, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 Pasal 49 uruf (i) maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai Kuasa dari Penggugat Magetan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, dan Tergugat juga berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas pembayaran hutang dengan akad Murabahah kepada Penggugat dengan nilai jual sejumlah Rp. 30.816.500 (tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) terdiri dari pinjaman sisa

Hlm.4 dari 7 hlm. Put. No. 5/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Rp 17.916.500,00 (tujuh belas juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan margin / keuntungan sejumlah Rp12.900.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 30.816.500,00 (tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dan akan diangsur selama Jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal mulai 19 September 2022 sampai dengan 19 Agustus 2026 dengan angsuran disepakati sebesar Rp.716.700,00 (tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah), dibayar setiap tanggal 19 berjalan dan ternyata Tergugat hanya mengangsur 5 X (lima kali) sehingga Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.816.500,00 (tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), oleh karena obyek gugatan tidak lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ekonomi syariah dengan acara Sederhana; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa telah diupayakan dengan maksimal agar perkaranya diselesaikan secara damai dan ternyata Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan penyelesaian dengan membuat kesepakatan perdamaian secara lesan namun kesepakatan perdamaian tersebut mohon untuk dituangkan dalam putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR jo. Pasal 15 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati isi perdamaian yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian, maka Penggugat tidak perlu melampirkan alat bukti dalam perkara ini karena tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dan tidak ada yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 HIR kepada

Hlm.5 dari 7 hlm. Put. No. 5/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat patut dibebani membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2023;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan dalam surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2023;
4. Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng Penggugat dan Tergugat sebesar Rp425.000,00 (*empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqo'dah 1444 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh Dr. Drs. Sugeng,.M.Hum, putusan mana dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Rahmad Pujiraharja, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim,

Ttd.

**Dr. Drs.Sugeng, M.Hum**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rahmad Pujiraharja, SH**

Hlm.6 dari 7 hlm. Put. No. 5/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

|        |                   |    |            |
|--------|-------------------|----|------------|
| 1      | PNBP              |    |            |
| a.     | Pendaftaran       | Rp | 30.000,00  |
| b.     | Panggilan Pertama | Rp | 20.000,00  |
| c.     | Redaksi           | Rp | 10.000,00  |
| 2      | Biaya Proses      | Rp | 75.000,00  |
| 3      | Biaya Panggilan   | Rp | 280.000,00 |
| 4      | Meterai           | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah |                   | Rp | 425.000,00 |

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm.7 dari 7 hlm. Put. No. 5/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt.